

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian serta pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari dengan cara dialihkan kepada pihak lain di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul dilakukan dengan cara dikontrakkan dan diperjualbelikan tanpa seizin pihak Panitikismo. Alasan penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari tersebut adalah karena faktor ekonomi dan karena faktor ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat terhadap isi ketentuan dalam *serat kekancingan*. Para pelaku yang melakukan penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari dengan cara dialihkan kepada pihak lain baik dengan cara dikontrakkan ataupun diperjualbelikan merasa bahwa dengan cara tersebut mereka akan mendapatkan lebih banyak keuntungan daripada memanfaatkan tanah *Sultan Ground* tersebut secara pribadi.
2. Upaya pengawasan dan pencegahan praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari yang akan dilakukan oleh Panitikismo selaku lembaga pertanahan Keraton Yogyakarta adalah melakukan pendataan dan juga pengaturan kembali *serat kekancingan* yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah disampaikan di atas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya pihak Panitikismo memberikan sosialisasi terkait isi dari *serat kekancingan* hak magersari dan bersikap lebih tegas terhadap masyarakat yang melakukan penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* dengan cara memberikan peringatan ataupun mencabut hak pemanfaatan atas tanah *Sultan Ground* yang dimiliki oleh pelaku penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari.
2. Hendaknya pihak Panitikismo selaku lembaga pertanahan Keraton Yogyakarta melakukan pendataan sebagai upaya pengawasan dan pencegahan adanya praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* secara berkala terhadap hak pemanfaatan tanah *Sultan Ground* yang dimanfaatkan oleh masyarakat dan melibatkan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang terkait dalam upaya pengawasan dan pencegahan adanya praktek penyalahgunaan *serat kekancingan* hak magersari atas tanah *Sultan Ground* sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arba, H.M. 2015. Hukum Agraria Indonesia. Sinar Grafika
- Arnowo, Hadi; Waskito. 2017. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Kencana (Divisi Prenadamedia Grup)
- Ahmad, Muhsin; Nafisah, Laila; Siswanti, Yuni. 2019. Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground “Upaya mendapatkan izin memanfaatkan tanah Keraton Yogyakarta”. Depublish
- Hanafi. 2016. Hukum Agraria Diktat Hukum Agraria. Duta Media Publishing
- Miru, Ahmadi; Pati Sakka. 2020. Hukum Perjanjian “Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUHPdata (BW)”. Sinar Grafika
- Nurachmad, Much. 2010 Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian. Jakarta Selatan. Transmedia Pustaka
- Sudikno, Mertokusumo. 2011. Perundang-Undangan Agraria Indonesia. Liberty Yogyakarta
- Sihombing, B.F. 2018. Sejarah Hukum Tanah Indonesia. Prenadamedia Grup
- Sembiring, Julius. 2016. Tanah Negara. Kencana (Divisi Prenadamedia Grup)
- Sembiring, Julius. 2018. Pengertian, Pengaturan, dan Permasalahan Tanah Negara. Kencana (Divisi Prenadamedia Grup)
- Urip, Santoso. 2017. Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah. Kencana (Divisi Prenadamedia Grup)
- Urip, Santoso. 2015. Perolehan Hak Atas Tanah. Kencana (Divisi Prenadamedia Grup)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018 tentang Prosedur Permohonan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
- Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Jurnal

- Fernando, Jose Marcus. 2010. Eksistensi Sultan Ground Dlam Hukum Tanah Nasional di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Wirawan, Vani. 2019. Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasulotanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta

Hasil Penelitian

- Izza Raufida, Layla. 2012. “Eksistensi Tanah Sultan Ground dalam Hukum Tanah Nasional”. Skripsi. Surakarta. Universitas Sebelas Maret
- Kadariah, Siti. 2014. “Status Hukum Kepemilikan Sultan Ground dalam Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Wahyudi, Epri. 2016. “Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Sultan Groynd dan *Pakualaman Ground* (Tinjauan Hukum Positif dan hukum Islam). Skripsi. Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Internet

- <https://kec-kretek.bantulkab.go.id/hal/profil-kapanewon> diakses pada tanggal 12 Januari 2022
- <https://kbbi.web.id/alih> Diakses Pada Tanggal 28 September 2021
- [Arti Swapraja di Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) \(lektur.id\)](#) diakses pada 20 Desember 2021
- [Asal Usul Tanah Desa: dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton \(tirto.id\)](#) diakses pada 18 Desember 2021